



PUTUSAN

Nomor 602 K/Pid/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARINALDI alias ENAL alias INAL;**
Tempat Lahir : Lakea;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/14 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ngune, Kecamatan Lakea, Kabupaten
Buol/Dusun Pantidoan, Desa Kalangkangan,
Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak
tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli karena
didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidaire : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tolitoli, tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARINALDI alias ENAL alias INAL terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 602 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARINALDI alias ENAL alias INAL selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam putih;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau;
- 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1938 warna biru muda dengan nomor IMEI1: 867874058997719 dan nomor IMEI2: 86787405899770;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merek Darbost bertuliskan Strike Back Tetap Punk;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna cokelat;

Dikembalikan kepada Saksi AWALUDIN alias AWAL;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH850C006EK751287;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARINALDI alias ENAL alias INAL;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tli tanggal 22 Desember 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARINALDI alias ENAL alias INAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam putih;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 602 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merek Darbost bertuliskan Strike Back Tetap Punk; dan
- 1 (satu) lembar rok panjang warna cokelat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1938 warna biru muda dengan nomor IMEI1:867874058997719 dan nomor IMEI2:867874058997701;

Dikembalikan kepada Saksi AWALUDIN alias AWAL;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH850C006EK751287; Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 8/Pid/2023/PT PAL tanggal 8 Februari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tli tanggal 22 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/03/Akta.Pid/2023/PN Tli yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tolitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 602 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 27 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 27 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu kepada Korban Anita yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya mencekik leher Korban, memukul dan menginjak wajah Korban, mengikat mulut dan hidung Korban, namun karena Korban masih hidup, selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa berpikir bagaimana cara untuk mengakhiri hidup Korban, kemudian Terdakwa mencelupkan kepala Korban ke dalam ember berisi air, menyeret Korban ke dalam kamar mandi, melilitkan kain ke kepala korban menggunakan kain dengan maksud

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 602 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar teriakan Korban tidak terdengar, lalu memasukkan kepala Korban dengan sekuat tenaga ke dalam ember berisi air hingga Korban meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 85/VIII/Ver/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dengan kesimpulan Korban meninggal karena mati lemas akibat kekurangan oksigen (*asfiksia*). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pidana melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup telah cukup mempertimbangkan asas proporsional (atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 602 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ARINALDI alias ENAL alias INAL** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 13 Juni 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Suharto, S.H., M.Hum.
Ttd./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. : 19600121 199212 1 001

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 602 K/Pid/2023